



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
NOMOR : 39/D/2022
TENTANG
PEDOMAN TATA PAMONG DAN TATA KELOLA
FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEKAN FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menunjang kualitas organisasi dan pelayanan di lingkungan Fakultas Psikologi sesuai dengan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
- b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penataan kepegawaian dan kelembagaan yang berbasis pada kinerja diperlukan Pedoman Tata Pamong dan Tata Kelola Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
- c. Bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Pedoman Tata Pamong dan Tata Kelola Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru menjadi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
2. Presiden RI Nomor 81 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama RI;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2023 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
6. Keputusan Kementrian Agama Nomor R-14/R/KP.07.6/06/2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PEDOMAN TATA PAMONG DAN TATA KELOLA FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.**
- KESATU : Menetapkan Pedoman Tata Pamong dan Tata Kelola Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.



Ditetapkan di Pekanbaru
PADA TANGGAL 01 NOVEMBER 2022
DEKAN,

[Handwritten Signature]
Dr. KUSNADI, M.Pd
NIP 196712121995031001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
Nomor : 39 /D/2022
Tanggal : 01 November 2022

**PEDOMAN TATA PAMONG DAN TATA KELOLA
FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	Dr. Kusnadi, M.Pd	196712121995031001	Dekan
2	Dr. Vivik Shofiah, S.Psi., M.Si	197610152005012004	Wakil Dekan II
3	Erni, S.Sos., M.M	196802261991032002	Kepala Bagian Tata Usaha
4	Raudatussalama, S.Psi., M.A	197910152006042004	Ketua Komite Penjaminan Mutu
5	Radhiati, S.E	197909072009012005	Fungsional Analis Kepegawaian Ahli Pertama


DEKAN
Dr. KUSNADI, M.Pd
NIP 196712121995031001